



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bentan,
Kepulauan Riau 29133, Telepon (0771) 8080035

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 317/IX/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Amanah Ummat Bintan Nomor 002/YAUB/IX/2026, tanggal 1 September 2026, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah SD Imam Bukhori Islamic School);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

6. Peraturan Menteri...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Amanah Ummat Bintan untuk menyelenggarakan pendidikan:
1. Nama Sekolah : SD IMAM BUKHORI ISLAMIC SCHOOL
 2. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
 3. Alamat Sekolah : Jl. Nusantara, Gg. Tawas RT.002/RW.004, Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraannya, kepada sekolah sebagaimana pada diktum KESATU, wajib berpedoman dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Secara berkala menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, yang memuat paling sedikit:
- a) perkembangan jumlah murid;
 - b) pelaksanaan kurikulum;
 - c) pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana;
 - d) pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- KEEMPAT : Secara berkelanjutan agar meningkatkan pencapaian ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sekolah akan dicabut atau dibatalkan.
- KEENAM : Pemberian izin Operasional berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku;

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 September 2026

a.n Bupati Bintan,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan,



Nafriyon, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197708231997111001

Tembusan:

1. Bupati Bintan sebagai laporan;
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bintan;
3. Camat Bintan Timur.